


WARTA MINERBA

Majalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pengendalian Degradasi Lingkungan




Peningkatan Nilai Tambah
untuk Keberlangsungan Pem-
bangunan



Menyikapi Kegiatan Pertambangan di
Indonesia

Pengantar Redaksi	Mengelola Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat	3
Artikel Utama	Pengendalian Degradasi Lingkungan di Sektor Pertambangan	4
	Peningkatan Nilai Tambah untuk Keberlangsungan Pembangunan	10
	Menyikapi Kegiatan Pertambangan di Indonesia	14
Artikel Minerba	Penganggaran Berbasis Kinerja	18
	Hak Azasi Alam untuk Ekosistem yang Berkesinambungan	20
	Quovadis (Rencana) Pascatambang	34
Info Minerba	Rekosiliasi Nasional Izin Pertambangan Tahap 2	32
	Seminar Nasional Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan	36
Si Mino	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan	40

**Cover Story:**

Kegiatan pertambangan yang membawa dampak berupa degradasi lingkungan perlu dikendalikan secara menyeluruh dan sistematis. Pengendalian ini harus melibatkan banyak pihak agar degradasi lingkungan tidak membawa kerugian berkepanjangan. Empat sudut lembaran imajener dalam cover ini mewakili peran setara seluruh pihak menjaga lingkungan. Sebab, tanggung jawab memelihara lingkungan berada di pundak seluruh pihak.

Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun luar lingkungan Ditjen Minerba. Silahkan kirim artikel Anda berikut identitas diri dan foto ke alamat redaksi.

Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Penasehat
Dr. Ir. Thamrin Sihite

Penanggung Jawab
Ir. Harya Adityawarman

Koordinator Redaktur
Ir. Sujatmiko
Fadli Ibrahim, SH
Chaerul A. Djalil, S.Sos

Editor
Drs. Tri Priyono, MT
Helmi Nurmalaiki, SH
Drs. Rokhmadin
Rina Handayani, ST
Irfan. K, ST

Redaktur Pelaksana
Yanna Hendro Kuncoro, ST
Dra. Samsia Gustina, Msi
Benny Hariyadi, ST

Penulis Artikel
Andri B. Firmanto
Cecilia Margareth, ST
Benny Hariyadi, ST
Muhamad Nasaruddin, S.kom
T. Budimantoro
Y. Sulistiyohadi

Fotografer
Suhadi
Satyo Naresworo, S.IP

Sekretariat
Nurmala Parhusip, B.Sc
Sri Kusri
Iko Desy Anggareni, SH
Wawan Supriawan, SH
Ir. Hildah, MM
Salman Akira Togi, SM

Desain & Layout
Irfan K. ST

Alamat Redaksi
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 - Jakarta 12870
Telp: +62-21 8295608
Fax: +62-21 8315209, 8353361

Website
www.djmbp.esdm.go.id

E-mail:
wartamp@djmbp.esdm.go.id

Akhir Tahun, Awal Perubahan

Salam redaksi,

Di penghujung 2012 ini, kami dari Redaksi Warta Minerba mengucapkan Selamat Tahun Baru 2013. Semoga di tahun yang baru Warta Minerba dapat memberikan sesuatu yang lebih *fresh* dan dapat lebih di nikmati oleh seluruh pembaca warta minerba.

Edisi akhir tahun ini, selalu dipenuhi dengan warna kinerja. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, yang akan dikupas dalam artikel "Penganggaran Berbasis Kinerja" (PBK).

Salah satu kinerja yang selalu membuat mata pembaca tidak ingin luput dari pandangannya adalah kinerja sub sektor pertambangan terutama menyangkut ling-

kungan. Satu hal yang baru untuk kajian lingkungan kali ini mengutarakan "Degradasi Lingkungan di Sektor Pertambangan dan Upaya Pengendaliannya"

Karena lingkungan adalah menjadi modal utama dalam hal untuk keberlangsungan hidup, maka "Peningkatan Nilai Tambah Untuk Keberlangsungan Pembangunan" menjadi isu strategis yang hangat sepanjang tahun ini. Banyak hal lagi yang selalu menjadi topik hangat diantaranya "Menyikapi Kegiatan Pertambangan di Indonesia" masih seputar lingkungan terangkat kembali "Hak Asasi Alam Untuk Ekosistem Yang Berkesinambungan"

Artikel-artikel bermanfaat masih tersedia dalam edisi ini. Untuk itu kami ucapkan selamat membaca dan menikmati artikel menarik di dalamnya.

Pengendalian Degradasi Lingkungan di Sektor Pertambangan



Andri B. Firmanto

Inspektur Tambang Pertama, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba

Indonesia memiliki sumberdaya mineral dan batubara dengan jumlah relatif besar dan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dengan begitu industri pertambangan masih akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan pendorong tumbuhnya berbagai dampak penggandaan (*multiplier effect*). Namun, potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan tidak dapat dinisbikan begitu saja. Degradasi lingkungan tentu tak dapat dihindari dalam hal ini dan yang dapat dilakukan adalah bagaimana mengendalikan degradasi lingkungan tersebut masih tetap dalam batas-batas yang dapat diterima.

Berdasarkan data Badan Geologi pada 2011, Indonesia mempunyai sumberdaya batubara sebesar 161,34 miliar ton (dengan cadangan 28,17 miliar ton), nikel sebesar 2,6 miliar ton, serta tembaga sebesar 4,9 miliar ton yang tersebar di kepulauan Indonesia bagian timur.

Ketergantungan Indonesia pada sektor pertambangan sebagai penopang pembangunan terlihat pada tingginya kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara. Pada 2011 tercatat pendapatan negara dari sektor mineral dan batubara mencapai 79,2 triliun rupiah. Ditambah lagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor per-

tambangan pada 2011 mencapai 24,24 triliun, atau 30% dari total penerimaan dari sektor pertambangan.

Sebagai salah satu industri yang menopang pembangunan nasional, sektor masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhannya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan berkurangnya sumber daya alam di muka bumi ini kegiatan usaha pertambangan semakin menawarkan nilai ekonomi yang menjanjikan. Permintaan akan bahan mineral dan batubara baik sebagai bahan industri maupun energi akan semakin meningkat dan berdampak pada meningkatnya jumlah pengusaha yang

tertarik untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Terlebih dengan dilaksanakan otonomi daerah di sektor pertambangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pelaku usaha pertambangan.

Kegiatan pertambangan di Indonesia di usahakan dalam tiga bentuk perusahaan, yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk komoditas batubara, Kontrak Karya (KK) untuk komoditas mineral, dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batubara, mineral logam dan logam yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Saat ini terdapat 49 perusahaan PKP2B dan 12 KK yang telah masuk dalam tahap operasi produksi. Sementara itu semenjak diterbitkannya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepala daerah untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan, tercatat hingga bulan Mei 2012 terdapat 10.326 IUP. Saat ini pemerintah sedang melakukan rekonsiliasi nasional Ijin Usaha Pertambangan dengan tujuan untuk menata ulang agar IUP yang telah diterbitkan memenuhi ketentuan administratif dan teknis. Tercatat hingga 14 Mei 2012 hanya 4.293 IUP yang termasuk kategori *Clean and Clear*.

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sangat spesifik. Sebab, pada kegiatannya memerlukan aktivitas penggalian sehingga mengakibatkan perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam tersebut dapat menurunkan fungsi lingkungan yang berpotensi terhadap terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya air asam tambang, penurunan kualitas udara, dan penurunan produktivitas lahan.

Selain berdampak terhadap menurunnya fungsi lingkungan, penambangan juga dengan terpaksa akan menggali dan mem-

buang material yang tidak berharga dari penambangan (*mine waste*) dan sisa hasil pengolahan (*tailing*).

Mengingat karakteristik usaha pertambangan dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan, maka pada praktiknya kegiatan usaha pertambangan tersebut memerlukan upaya pengelolaan lingkungan sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang tepat sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, harus dilaksanakan sedini mungkin melalui perencanaan pengelolaan lingkungan, perencanaan reklamasi dan pemantauan sebelum kegiatan pertambangan. Upaya ini juga harus dilaksanakan secara konsisten pada saat dan setelah aktivitas pertambangan.

Tentunya dalam pelaksanaannya, upaya-upaya pengelolaan lingkungan tersebut harus distimulasi melalui penegakan hukum dan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Ini menjadi tugas pemerintah untuk membuat kerangka dasar hukum yang tepat dengan semangat untuk menjamin manfaat yang optimal dari pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak Lingkungan Pertambangan

Kondisi alam Indonesia sangatlah unik bagi berlangsungnya kegiatan pertambangan. Keterdapatannya mineral dan batubara berada pada lokasi yang dangkal (dekat dari permukaan tanah), jenis endapan aluvial pada tambang bauksit, laterit pada nikel dan mangan. Keterdapatannya batubara yang dekat dengan permukaan tanah mengakibatkan pembukaan lahan meningkatkan potensi penurunan fungsi lingkungan berupa erosi dan

sedimentasi. Tingkat curah hujan Indonesia juga tergolong tinggi, dengan rata-rata 2000-5.000 mm/tahun. Bila dibandingkan Australia yang curah hujan rata-rata 744 mm/tahun, curah hujan Indonesia enam kali lipat lebih banyak dari Australia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pertambangan di Indonesia, yakni kemungkinan terjadinya erosi dan sedimentasi lebih besar.

Selain berpotensi menurunkan fungsi lingkungan, kegiatan penambangan juga dengan terpaksa akan menggali dan memindahkan material yang tidak berharga dari penambangan dan sisa hasil pengolahan (*tailing*) yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Kegiatan pembukaan lahan juga berpotensi merusak ekosistem pada hutan hujan tropis yang di dalamnya hidup berjuta ragam hayati.

Mengingat kemungkinan semakin besarnya dampak lingkungan yang timbul akibat meningkatnya jumlah produksi dan pelaku usaha pertambangan, maka pemerintah dituntut untuk mengawal kegiatan pertambangan. Diantaranya adalah dengan membuat peraturan perundangan dalam rangka pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud khususnya pada upaya peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan dengan mengoptimalkan peran Inspektur Tambang melalui strategi yang cepat dan tepat sasaran.

Regulasi Pencegahan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijabarkan bahwa pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan lingkungan pertambangan dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan pertambangan adalah sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Sementara itu diamanatkan dalam UU NO. 4 Tahun 2009 pasal 96, dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- Keselamatan operasi pertambangan;
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Selain peraturan di atas terdapat beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh pelaku usaha pertambangan dalam rangka pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dimana yang termasuk kawasan budidaya salah satunya adalah kawasan peruntukan pertambangan (KPP).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumberdaya Air.
3. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, mengatur bahwa di

kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

4. PP No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
6. PP 27 th 2012 tentang Izin Lingkungan.
7. PP 18/1999 jo PP 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
8. PP 82/2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
9. Permen ESDM No 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
10. Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Pertambangan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah agar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam PP. 55 Tahun 2010 merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui peranan Inspektur Tambang (IT). Inspektur Tambang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pertambangan sehingga setiap aktivitasnya selalu disertai dengan tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak penting. Melalui pengawasan dapat dipastikan kegiatan setiap pelaku usaha pertambangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan kerusakan lingkungan harus dilakukan sejak dini. Pada Kepmen 1211.K/008/MPE/1995 dijelaskan lebih lanjut bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan pada aktivitas penambangan adalah diantaranya:

1. Pembukaan lahan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan penambangan.
2. Tanah pucuk (*top soil*) hasil pengupasan harus segera dimanfaatkan untuk keperluan revegetasi.
3. Tanah penutup hasil pengupasan dan material buangan lainnya harus ditimbun dengan cara yang benar dan pada tempat yang aman.
4. Timbunan tanah penutup dan material buangan lainnya harus dipantau secara berkala.
5. Gangguan keseimbangan hidrologis harus seminimal mungkin.
6. Kegiatan penambangan dan penimbunan bahan galian, limbah serta penampungan air limpasan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga air tanah terhindar dari pencemaran.
7. Kegiatan transportasi terutama yang melalui daerah pemukiman tidak boleh menimbulkan polusi udara.

Pada saat tambang beroperasi pelaku usaha pertambangan juga diwajibkan untuk melakukan pengelolaan lingkungan pertambangan yang meliputi:

1. Pengelolaan batuan penutup dengan upaya karakterisasi geokimia batuan berpotensi asam (PAF) dan batuan penetral asam (NAF) sehingga dalam kegiatan penimbunan dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya air asam tambang.

2. Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan untuk meminimalisir erosi baik dengan metode sipil berupa pembuatan sistem drainase, kolam pengendap, *drop structure*, terasiring, guludan. Maupun dengan metode vegetatif berupa *cover cropping*.
3. Pembibitan dilakukan untuk menyediakan bibit pada kegiatan reklamasi dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan masyarakat setempat.
4. Melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi pada seluruh lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan setelah dinyatakan selesai penambangannya (*mine out*).
5. Melakukan pemeliharaan lingkungan pada seluruh fasilitas sarana penunjang dengan membuat *oil trap*, pemisahan jenis sampah, dll.
6. Melakukan pemantauan kualitas air, tanah dan udara, keberhasilan revegetasi, kestabilan lereng timbunan serta fungsi dari saran kendali erosi yang telah dibuat. Perusahaan juga diwajibkan untuk menyediakan alat pantau yang akurat dan sesuai dengan fungsinya.

Pembinaan dan Pengawasan

Dengan didorongnya sektor pertambangan sebagai salah satu penopang pembangunan, maka kegiatan usaha pertambangan akan terus meningkat baik dari segi produktivitas maupun jumlah pelaku usahanya. Hal tersebut memberikan konsekuensi dengan semakin intensifnya jumlah bukaan lahan serta semakin melimpahnya sisa hasil penambangan (*mine waste*).

Permasalahan di atas memberikan dampak pada tidak berimbangnya jumlah

aparatus pengawas dengan perusahaan yang harus diawasi. Akibatnya, kegiatan pembinaan dan pengawasan kurang optimal.

Masalah lain yang timbul adalah dengan semakin besarnya jumlah material yang harus ditangani, mengakibatkan semakin kompleks permasalahan di lapangan. Sebagai contoh terjadinya beberapa kasus lingkungan akibat kegagalan perencanaan penanganan jumlah material yang perlu ditangani, seperti kasus pencemaran air asam tambang, erosi, dan sedimentasi. Selain itu sektor pertambangan pada pelaksanaannya juga bersinggungan langsung dengan sektor lain seperti lingkungan hidup, kehutanan, dan tata ruang. Setiap sektor mempunyai regulasi yang turut mengatur ruang gerak aktivitas pertambangan, sehingga pada pelaksanaannya pelaku usaha pertambangan dituntut untuk memahami dan melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Terdapat tiga masalah dalam pengadaan Inspektur Tambang (IT). Pertama, keberadaan IT di daerah. Kedua, rotasi yang berlangsung cepat, sehingga orang yang sudah dididik tiba-tiba dirotasi ke dinas lain. Ketiga, terdapatnya jabatan fungsional IT yang dirangkap pejabat struktural. Ditambah lagi dengan masalah kewenangan. Kadang di daerah, para IT harus berhadapan dengan pengusaha bermasalah yang punya hubungan dekat dengan pejabat, baik bupati, gubernur, ataupun anggota DPRD sehingga tidak bisa tegas.

Secara komposisi, jumlah IT masih sangat tidak berimbang. Dari sekitar 10.300 izin tambang yang ada, saat ini baru tersedia 83 IT.

Untuk mengawal proses pengelolaan lingkungan pertambangan diperlukan penyediaan inspektur tambang dan optimalisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan. Dalam menyediakan tenaga inspektur tambang yang kompeten dan berkualitas terdapat dua hal pokok yang harus dipenuhi yaitu dari segi organisasi dan personal IT nya sendiri.



Secara organisasi harus dibentuk wadah fungsional Inspektur Tambang. Kemudian melakukan rekrutmen IT dan senantiasa menciptakan lingkungan yang selalu mendorong IT untuk meningkatkan kapasitasnya melalui training, workshop, ataupun dalam bentuk lainnya.

Setelah memiliki IT maka langkah selanjutnya adalah optimalisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan, melalui pembinaan strategi yang diperlukan adalah *preventive action*. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sosialisasi dan inspeksi baik secara administratif maupun langsung di lapangan.

Sosialisasi dilakukan terhadap peraturan, pedoman maupun standar yang berlaku di bidang pengelolaan lingkungan pertambangan. Untuk mewujudkan pengawasan yang optimal, strategi yang dilakukan adalah bahwa seorang IT harus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak melanggar peraturan yang berlaku yaitu diantaranya Baku Mutu Lingkungan,

kehutanan dsb.

Dalam hal ditemukan pelanggaran maka seorang inspektur tambang harus bertindak tegas dan mampu mengidentifikasi permasalahan sampai dengan sumbernya. Dengan demikian langkah perbaikan akan menjadi lebih efektif dan efisien serta terhindar dari kejadian yang sama di kemudian hari.

Selain itu hal penting lain yang tidak boleh dilupakan adalah upaya memotivasi pelaku usaha pertambangan untuk senantiasa memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan pertambangan melalui pemberian penghargaan atas upaya atau inovasi yang dilakukan sehingga pengelolaan lingkungan pertambangan melebihi ekspektasi pemerintah.

Peningkatan Nilai Tambah Untuk Keberlangsungan Pembangunan



Benny Hariyadi
Staf Bagian Rencana dan Laporan

Sub sektor pertambangan Indonesia tengah mendapat kritikan yang cukup tajam dari masyarakat dan lembaga lainnya. Terutama dalam hal bahan baku hasil tambang masih banyak di ekspor dan memberi kesan seolah-olah menjual tanah air. Kekhawatiran pasokan bahan baku tidak akan mencukupi industri-industri sektor hilir di dalam negeri kian memuncak.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menyikapi isu tersebut dengan hati-hati dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan kondisi riil di lapangan. Untuk itu pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah persuasif dan terukur dengan menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan peningkatan nilai tambah pertambangan sebagai pelaksanaan dari perundang-undangan pertambangan yang telah ada dengan melibatkan para *stakeholder*.

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*non renewable*) yang dalam pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menegaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi

nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Keadilan dalam hal yaitu berasaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Merujuk pada ketentuan ketentuan tersebut, maka wajiblah dilakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Kebijakan mengenai nilai tambah termaktub dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian ditindaklanjuti dengan Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral jo. Permen ESDM No. 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Peraturan ini merupakan produk hukum yang dibuat dalam rangka mengendalikan

produksi mineral guna menjaga sumber daya mineral nasional. Selain itu sekaligus juga mendorong dibangunnya industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Salah satu dasar diberlakukannya aturan ini adalah ketika melihat ekspor bijih yang terus menerus meingkat selama empat tahun terakhir (2008-2011). Sebagai contoh, ekspor bijih nikel meningkat 8 kali lipat, ekspor bijih tembaga 11 kali lipat, dan ekspor bijih bauksit meningkat sebesar 5 kali lipat. Kenyataan ini malah membuat sektor hilir pertambangan kian lesu.

Padahal beberapa komoditas utama akan lebih mendapatkan keuntungan yang berlipat ketika dilakukan nilai tambah. Bijih nikel ketika dilakukan proses nilai tambah menjadi FeNi akan meningkat keuntungan sebesar 437 kali. Dalam hal ini, harga Nikel Ore \$60/ton sementara harga FeNi menembus angka \$17.500/ton. Begitu pula dengan bijih besi yang meningkat 6 kali. Iron Ore hanya \$60/ton sedangkan sponge iron \$350/ton. Hal-hal spesifik itulah yang menjadi latar belakang mengapa pemerintah mewajibkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan meningkatkan nilai produk akhir dari usaha pertambangan. Filosofi peningkatan nilai tambah mineral ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, menyediakan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan Negara.

Namun, pemerintah tidak serta merta mewajibkan semua mineral untuk dilakukan proses nilai tambah. Berikut mineral yang wajib dilakukan peningkatan nilai tambahnya di dalam negeri, yaitu:

1. Sumber daya/cadangan tersedia dalam

Ekspor bijih telah nikel meningkat 8 kali, bijih tembaga 11 kali, dan bijih bauksit 5 kali lipat.

jumlah cukup.

2. Teknologi telah tersedia dan teruji secara komersial (*proven*).
3. Untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.
4. Berpeluang untuk diekspor.
5. Mampu berperan sebagai substitusi barang/material impor.
6. Mengandung mineral ikutan yang sangat berharga, seperti keberadaan logam jarang dan tanah jarang sebagai mineral ikutan pada tambang tertentu.

Upaya yang Tengah Dilakukan Pemerintah

Selanjutnya, per 29 Oktober 2012 IUP yang telah teregistrasi adalah sebanyak 10.653. Dari total IUP yang dikeluarkan, sebanyak 5.120 berstatus IUP *Clear and Clean* (CnC). Sementara lebih setengahnya, yakni 5.533 masih *Non CnC*.

Saat ini sedang dilakukan rekonsiliasi Nasional IUP ke-II yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian IUP yang masih *Non CnC*. Penataan perizinan yang sedang dilakukan ini adalah suatu upaya pemerintah dalam rangka antara lain: peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia, penetapan Wilayah Pertambangan, peningkatan kebutuhan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan dan optimalisasi penerimaan

negara.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 3 UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada UU tersebut dijelaskan mengenai tujuan dari pengelolaan pertambangan, yaitu menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Secara teknis pelaksanaan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan yang diproduksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerjasama dengan pemegang IUP. Kerjasama tersebut dapat dalam bentuk jual bijih/konsentrat, kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta membangun sarana dan prasarana. Jadi sebenarnya para pengusaha tidak perlu khawatir dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian. Pemerintah akan memfasilitasi dalam kegiatan tersebut.

Oleh karena itu bagi pemegang KK dan IUP OP yang telah berproduksi sebelum dikeluarkannya Permen ESDM No.7 Tahun 2012 yang tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam atau tidak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan atau pemurnian. Ini adalah bentuk kemudahan yang pemerintah berikan dalam melakukan nilai tambah selain dari insentif pajak sesuai dengan PP No.52 Tahun 2011.

Dalam implementasi di lapangan, pemerintah telah melakukan beberapa aksi dalam rangka pentahapan hilirisasi mineral

Para pengusaha tidak perlu khawatir dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian, pemerintah akan memfasilitasi dalam kegiatan tersebut.

logam. Evaluasi pelaksanaan nilai tambah sesuai dengan Permen ESDM No.7 Tahun 2012 adalah salah satu aksi kita dengan membentuk tim evaluasi melalui Kepmen ESDM dan KepDirjen Minerba.

Selain itu Ditjen Minerba juga melakukan pemantauan pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Sampai dengan saat ini ada 185 perusahaan yang telah mengajukan pengolahan dan pemurnian mineral.

Sekali lagi, bahwa untuk menjamin keberlanjutan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengendalian dan penjualan mineral ke luar negeri dalam bentuk bijih.

Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak. Tanpa ada dukungan dari semua pihak, terutama *stakeholders* pertambangan yaitu pemerintah, perusahaan pertambangan, masyarakat, ahli dan akademisi maka cita-cita itu tidak akan terwujud.

Menyikapi Kegiatan Pertambangan di Indonesia



T. Budi Mantoro
Staf Ditjen EBTKE

Kegiatan pertambangan di Indonesia seringkali menimbulkan pro kontra yang datang dari berbagai arah. Mulai dari masyarakat setempat, pemerhati tambang, hingga lembaga swadaya masyarakat. Persoalan biasanya ditimbulkan akibat adanya masalah sengketa lahan, lingkungan maupun kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Mulai dari air, pertambangan, hutan, hingga sumber energi. Tetapi yang menjadi pertanyaan sudahkah kita memanfaatkan kekayaan tersebut secara optimal tanpa menimbulkan pro kontra dan dampak negatif di sisi lain?

Pendapatan negara kita terbesar berasal

dari sektor pertambangan baik minyak maupun pertambangan. Tetapi yang perlu diingat, pertambangan merupakan sumber daya *unrenewable*, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini jumlahnya terbatas, sehingga kita harus dapat memanfaatkannya secara cerdas dan hati-hati.

Selama ini pemerintah sudah berusaha



membuat aturan main dalam bentuk produk hukum untuk kegiatan pertambangan. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan maksud dapat dijadikan sebagai pegangan hukum bagi pengusaha, masyarakat maupun pemerintah sendiri. Dengan demikian diharapkan kegiatan pertambangan tersebut dapat memberikan *win win solution* keuntungan bagi semua pihak.

Perizinan

Kegiatan perizinan merupakan langkah awal bagi investor atau pengusaha yang akan melakukan kegiatan pertambangannya di Indonesia. Perizinan dikeluarkan sesuai dengan lokasi dan keberadaan tambang tersebut dan sesuai dengan kewenangan masing-masing wilayahnya.

Apabila wilayah pertambangan tersebut berada di wilayah kabupaten maka bupati melalui dinas teknisnya yang dapat mengeluarkan izin. Bila wilayah pertambangan berada di lintas wilayah kabupaten maka izin dikeluarkan oleh provinsi/gubernur. Selanjutnya, jika lokasi pertambangan berada di lintas provinsi, maka pemerintah pusatlah yang berhak mengeluarkan izinnya. Tetapi di dalam mengeluarkan perizinan tersebut sebaiknya selalu ada koordinasi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga dapat dicegah akan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih lahan dengan perusahaan tambang lainnya yang sudah ada.

Begitu pula dengan pengurusan izin, diharapkan pemerintah dapat mempermudah dalam hal mengeluarkan izin pertambangan. Dengan demikian para investor ataupun pengusaha akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Sebaiknya dalam proses pengurusan izin tersebut dinas ataupun kementerian teknis dapat menerapkan *standar operasional prosedur* (SOP) yang jelas sehingga ada kepastian waktu penyelesaian. Bila perlu, dalam rangka memberikan pelayanan prima yang handal, sebaiknya SOP dan lamanya waktu pengurusan tersebut dapat *publish* di tempat terbuka yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang sehingga akan timbul adanya suatu ketransparanan dan keterbukaan dalam pengurusan izin tersebut.

Hubungan Dengan Instansi Lain

Kegiatan pertambangan tidak hanya menjadi domain instansi pertambangan yang ada di pusat maupun daerah. Melainkan juga berhubungan dengan instansi lain yang

memegang peranan sangat krusial. Misalnya, kehutanan dan lingkungan.

Setelah mendapatkan izin dari instansi pertambangan para pelaku usaha pertambangan akan melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan mengenai keberadaan lahan mereka apakah telah terjadi tumpangtindih terhadap lahan kehutanan yang sudah ada. Diharapkan juga pengurusan yang berkaitan dengan kehutanan mendapatkan pelaku usaha mendapat kemudahan dalam penyelesaian tumpang tindih tersebut. Ini akan mendorong kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pengembang dapat secepatnya terlaksana. Diharapkan juga dari instansi kehutanan dapat membuatkan standard SOP dalam pengurusan izin prinsip atau izin pinjam pakai lahan beserta waktu penyelesaian untuk masing-masing tahapan tersebut sehingga pihak pengembang yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dapat memulai dengan tepat waktu.

Begitu pula kegiatan pertambangan tidak terlepas dengan isu lingkungan, diharapkan baik bagi pelaku usaha maupun instansi teknis yang menangani lingkungan dapat bekerjasama dengan baik untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul tersebut dan dapat diatasi sesegera mungkin.

Kegiatan Pertambangan

Eksplorasi adalah suatu kegiatan pertambangan untuk mendapatkan secara pasti kualitas dan kuantitas bahan tambang yang ada. Dalam kegiatan ini pihak pengembangan diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing satu tahun.

Diharapkan dari kegiatan eksplorasi ini pihak pengembang dapat memberikan

gambaran ataupun batasan daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan selanjutnya sehingga kewajiban terhadap pengurangan lahan area tambang yang kurang atau tidak potensial dapat segera dikembalikan kepada pemerintah.

Dengan begitu diharapkan keseriusan pihak investor untuk benar-benar mengelola lahan tambang yang ada tersebut dan tidak meninggalkannya sebagai lahan tidur. Disamping itu juga perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah pusat maupun daerah terhadap kegiatan eksplorasi. Pengawasan dalam hal ini dilakukan melalui pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan melakukan peninjauan langsung di lapangan secara periodik untuk melihat apakah kegiatan tambang yang dikerjakan tersebut sudah sesuai dengan RKAB yang telah disusun atau belum.

Community Development/ Pengembangan Masyarakat

Masyarakat sekitar pertambangan menjadi pihak yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan yang ada di daerahnya. Namun, selama ini justru masyarakat yang ada di wilayah tersebut banyak yang kurang mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan yang ada. Jika hal ini dibiarkan, akan terjadi dampak sosial yang merugikan. Misalnya penutupan tambang dan pemblokiran jalan oleh masyarakat sekitar tambang. Bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Dengan demikian diharapkan pihak pengusaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat duduk dalam satu meja untuk membicarakan program atau rencana pengembangan masyarakat yang dapat dikembangkan. Sehingga pada saat dilakukan kegiatan penambangan atau pasca tambang nantinya diharapkan masalah/dampak yang



timbul dapat diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali. Untuk selanjutnya diharapkan dampak positif dari sisi ekonomi maupun sosial bagi masyarakat yang ada di sekitarnya dapat semakin meningkat sehingga pada akhirnya konflik yang akan terjadi antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat setempat dapat diredam.

Pengusaha sendiri juga harus peka terhadap apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Misalnya dengan membuka kesempatan lapangan pekerjaan, mendirikan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, memberikan sarana penerangan bila daerah tersebut belum ada lampu penerang atau memberdayakan masyarakat dengan ikut serta mendirikan kegiatan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan perekonomiannya,

Bila semua ini dapat dijalankan dengan semestinya dan sesuai koridor yang ada baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun

pengusaha maka kita tidak akan mendengar lagi adanya tumpang tindih lahan yang terjadi baik dengan perusahaan tambang yang sejenis maupun dengan pihak kehutanan dan lingkungan.

Yang tidak kalah pentingnya, diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sekitar tambang dapat meningkat dan masyarakat juga dapat hidup berdampingan dengan tambang yang ada di wilayahnya tanpa adanya konflik yang berkepanjangan.

Pembahasan di atas hanya berdasarkan dari beberapa faktor saja yang diperkirakan dapat mendukung atas keberhasilan kegiatan tambang di Indonesia.

Semoga kegiatan pertambangan di Indonesia kian harmonis dengan masyarakat dan lingkungan.

Penganggaran Berbasis Kinerja



M. Nasarudin. S. Kom
Staf Setditjen Mineral dan Batubara

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penyusunan ABK dimulai dengan menetapkan renstra yang menjelaskan visi, misi dan tujuan dari unit kerja, serta pendefinisian program yang hendak dilaksanakan beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Selanjutnya ditetapkan rencana kinerja tahunan yang mencakup tujuan/sasaran, program, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun.

Penetapan target kinerja pada program terlihat dari indikator *outcome*. Sedangkan penetapan target kinerja kegiatan terlihat dari indikator *output*-nya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tugas pokok dan fungsi. Menghitung besarnya alokasi anggaran pada setiap kegiatan dimulai dengan menganalisis beban kerja pada setiap kegiatan.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi: (a) Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja; (b) Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi; (c) Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Landasan konseptual tersebut di atas dalam

rangka penerapan PBK bertujuan untuk:

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai;
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran;
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja;
2. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran;
3. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L). Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja-K/L. Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA yang juga merupakan dokumen

perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara dokumen tersebut digambarkan di bawah ini.

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional. Selanjutnya mengacu RKP dimaksud, K/L menyusun:

1. Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya;
2. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit pengeluaran (*spending unit*) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung jawabnya.


Ruang lingkup Anggaran Berbasis Kinerja (ABK):

1. Menentukan Visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), tujuan, sasaran, dan target.

Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik.

2. Menentukan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung



Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja meliputi:

- a. Masukan (*Input*) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b. Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.
- c. Hasil (*Outcome*) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.
- d. Manfaat (*Benefit*) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.
- e. Dampak (*Impact*) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.

3. Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program.

Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas.

4. Analisa Standar Biaya (ASB)

ASB merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional.

Hak Asasi Alam

untuk Ekosistem yang Berkesinambungan



Cecilia Margareth, ST
Staf Subdit Lindungan Lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba

Lebih dari tiga dasawarsa, telah diakui bahwa hak asasi manusia sangat berhubungan dengan kelestarian alam dan faktor pendukung suksesnya sebuah pembangunan berkelanjutan. Tercapainya sebuah pembangunan berkelanjutan ditentukan dari kondisi alam yang terjaga sehingga mampu menciptakan perlindungan dan pemenuhan akan Hak Asasi Manusia. Dewasa ini, alam menunjukkan adanya peningkatan kerusakan akibat perilaku manusia yang eksploitatif. Padahal alam juga memiliki hak untuk memulihkan dirinya sendiri dan berevolusi. Ini menjadi kodrat alam dan tidak dapat dicegah oleh manusia. Tanpa kita sadari, pelanggaran terhadap hak asasi alam tersebut telah mengakibatkan banyak bencana, baik secara alami maupun akibat perbuatan manusia sendiri.

Menurut Mimin Dwi Hartono, dalam artikel Hak Asasi Lingkungan Hidup, penghormatan atas hak asasi alam menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar untuk dipahami bahwa alam mempunyai keterbatasan sehingga mutlak diperlukan suatu kontrol atas perilaku manusia atas lingkungan. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia pada 1972 yang mencetuskan Deklarasi Stockholm adalah pijakan awal untuk menyadari akan pentingnya keberlanjutan alam sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan Hak Asasi Manusia. UUD 1945 juga menyatakan lingkungan hidup adalah hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28. Namun sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengakui adanya hak asasi alam terutama tumbuhan.

Hak Asasi Alam sebagai Paradigma Baru

Kerusakan lingkungan yang belakangan ini terjadi adalah akumulasi dari suatu perilaku manusia yang salah. Manusia cenderung memiliki paradigma yang keliru atas keberadaan dirinya dan alam. Pandangan yang selama ini dianut adalah menganggap manusia merupakan pusat segalanya, sedangkan alam hanya sebagai pendukung kehidupan manusia. Paradigma ini biasa dikenal dengan antroposentrisme. Secara singkat, pandangan ini menyatakan bahwa manusia adalah pusat dan penguasa alam.

Paradigma antroposentrisme pertama diperkenalkan oleh Dunia Barat, bermula dari Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern. Semua yang ada di muka bumi menjadi alat pemuas bagi keinginan manusia dimana makhluk selain manusia hanya menjadi alat untuk memenuhi

kebutuhan manusia itu sendiri. Karena itu terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam agar dihasilkan sebanyak mungkin keuntungan bagi manusia sekaligus menghindari sebanyak mungkin kerugian bagi manusia. Manusia memahami alam ini adalah miliknya yang harus dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan manusia tidak diimbangi dengan langkah bijaksana untuk melestarikan lingkungan.

Harus dipahami bahwa alam dan manusia saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya udara, air, tanah dan makhluk hidup lainnya. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi harus mulai menyadari bahwa pandangan antroposentrisme yang selama ini dianut merupakan pandangan yang keliru sehingga diperlukan suatu perubahan pandangan baru yang dapat menuntun manusia menuju pola hidup baru yang menghasilkan budaya baru yang ramah terhadap lingkungan.

Sebelumnya, didengungkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia hanya sahabat bagi sesama manusia saja. Pandangan ini harus dirubah menjadi manusia sebagai makhluk ekologis yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa ekologi. Alam bukan dipandang hanya sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah namun sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain.

Arne Naess, seorang filsuf Norwegia pertama kali memperkenalkan suatu teori baru mengenai "*Deep Ecology*" sebagai salah satu teori yang menyokong cara pandang baru yaitu paradigma ekosentrisme sebagai pengganti paradigma antroposentrisme. Menurut Arne Naess, *deep ecology* adalah suatu etika baru yang tidak memandang manusia sebagai pusat kepentingan, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya yang ada di alam. Teori *deep ecology* tidak melarang penggunaan sumber

daya alam, akan tetapi lebih menekankan pada penggunaannya yang bijaksana. Sumber daya alam tidak dilihat semata-mata dari segi nilai dan fungsi ekonomisnya saja, tetapi juga nilai dan fungsi budaya, sosial, spiritual, dan bioogisnya karena alam mempunyai nilai yang lebih luas dari sekedar nilai ekonomis saja.

Munculnya paradigma baru mengenai ekosentrisme mendorong kita memahami bahwa ada makhluk hidup lainnya yang memiliki hak yang sama dengan manusia. Tentu saja paradigma ini masih belum dapat diterima secara utuh oleh manusia yang memandang bahwa makhluk hidup lainnya di alam ini bukanlah suatu komponen penting seperti halnya manusia. Makhluk hidup lainnya hanyalah sebagai pelengkap karena makhluk hidup lainnya tidak memiliki akal budi yang tinggi seperti manusia dan bukanlah suatu tolak ukur kemajuan peradaban.

Peran Dan Fungsi Tumbuhan Di Alam

Salah satu ramalan yang mengerikan mengenai kehancuran pernah ditulis Garret Hardin pada 1968 dalam esaynya berjudul *The Tragedy Of Common* (tragedi kepemilikan bersama). Ia menggambarkan bencana alam tidak dapat terelakkan lagi. Menurut Hardin dalam buku *Kartun Lingkungan, 2004*, di alam yang luas, kepemilikan bersama mencakup udara, laut dan semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia secara cuma-cuma dan manusia pasti akan melahap habis sumberdaya itu dan mencemari alam sehingga persaingan mengejar keuntungan tidak terelakkan lagi.

Tanpa disadari manusia telah berjalan terlalu jauh dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Sumberdaya yang dihambur-hamburkan dengan semena-mena adalah bioefer itu sendiri. Manusia lupa bahwa kehidupannya bergantung pada alam salah

satunya yaitu tumbuhan untuk mengubah CO_2 menjadi biomassa dan untuk menyaring polutan dari udara dan air. Tumbuhan mengatur siklus air dan juga memainkan peranan penting dalam daur kimiawi lainnya


Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran dan fungsi tumbuhan, harus dipahami terlebih dahulu bagaimana siklus air di alam ini. Ketika hujan jatuh ke hutan, beberapa kemungkinan yang terjadi dengan air, yaitu sebagian tidak terserap kedalam tanah karena terserap oleh akar untuk proses kimiawi lalu sebagian dilepas ke udara lewat transpirasi, dan terserap oleh tanah menjadi air tanah.

Pepohonan adalah pompa air raksasa yang tersusun oleh akar dan daun yang dihubungkan dengan suatu sistem sederhana. Di dalam tanah, akar pepohonan sepanjang ratusan meter akan "mengikat" kuat ke tanah dan menahan tanah tersebut. Daun yang gugur akan menjadi bahan organik menjadi humus yang dapat menyuburkan tanah. Tanpa pepohonan yang dapat menyerap hujan maka air akan mengisi kembali rongga-rongga tanah menjadi air tanah, air sungai dan mata

air, sehingga alam akan menjadi kering, udara menjadi kurang lembab dan curah hujan akan menyusut sebab ketika sebatang pohon ditebang dan akarnya mati, humus akan kehilangan penahan (Kartun Lingkungan, 2004).

Tumbuhan juga berperan penting dalam mensuplai energi di alam ini, menurut hukum termodinamika bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Tidak satupun manusia di dunia ini yang dapat menciptakan energi, mereka hanya mampu mentransformasikan energi yang datangnya dari tempat lain. Bila ditelaah lebih lanjut mengenai rantai energi ini, akan bertemu pada satu titik yaitu tumbuhan. Tumbuhan memegang peranan penting dalam suplai energi, dan biasa kita kenal dengan aktivitas fotosintesis.

Fotosintesis adalah proses pembuatan energi dengan bantuan cahaya matahari, karbon dioksida (CO_2), zat hara dan air. Sebagai produsen dalam ekosistem, tumbuhan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya



Gambar 1 Siklus Hidrologi

termasuk manusia, karena energi yang berasal darinya akan diteruskan ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan.


Dalam proses fotosintesisnya, tumbuhan tidak hanya menghasilkan sumber energi makanan bagi makhluk hidup lainnya, tetapi juga mendaur beberapa zat kimia yang tidak berguna sehingga menjadi bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya CO₂ yang merupakan hasil buangan dari proses respirasi (pernapasan) dan zat tidak berguna dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai bahan membentuk energi kimia dan juga menghasilkan oksigen yang dapat dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup lainnya. Secara sederhana dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik dan keterikatan antara tumbuhan, manusia dan hewan.

Ekosistem Yang Berkesinambungan

Pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ekonomi harus dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Harus semakin disadari bahwa manusia hanyalah bagian dari alam yang terbatas di pulau kehidupan yang luar biasa ini. Setiap individu harus bertanggung jawab dan menjadi bagian dari gerakan menuju kesinambungan.

Manusia sebagai makhluk hidup yang dibekali intelektual yang tinggi harus sadar dan paham akan posisinya di alam ini sehingga setiap aktivitas yang dilakukannya tidak semata-mata untuk keuntungan dirinya sendiri saja. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila tidak ada tumbuhan hijau? Maka tidak akan tersedia sumber makanan yang akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, tidak ada oksigen yang digunakan untuk manusia dan hewan untuk bernapas sehingga perlahan tapi pasti manusia dan hewan akan mati.

Proses fotosintesis :



Gambar 2 Proses Fotosintesis

Begitu pentingnya peran tumbuhan dalam mendukung ekosistem yang berkesinambungan terus disadari oleh pemerintah dan para pelaku industri pertambangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui semangat ekosistem yang berkesinambungan telah mengamanatkannya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan peraturan turunannya yaitu bahwa setiap pemegang IUP maupun IUPK wajib melakukan reklamasi pada daerah bekas penambangan dan daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Selain itu, para pelaku industri pertambangan juga diwajibkan untuk menempatkan jaminan reklamasi sebagai bentuk komitmen para pelaku industri pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Quovadis (Rencana) Pascatambang

“Sudahkah Merencanakan Pascatambang yang Berkelanjutan Sebuah Refleksi Menuju 5 Tahun Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2008”



Y. Sulistiyohadi
Inspektur Tambang

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (Permen 18/2008) menjadi tonggak sejarah baru dalam industri pertambangan. Permen ini lahir untuk mengawal semangat investasi di subsektor pertambangan yang suatu saat akan berakhir seiring dengan habisnya cadangan komoditas mineral dan batubara karena telah ditambang.

Berkaca dari pengalaman beberapa lokasi tambang yang sudah berakhir (*mined out*) tanpa didukung industri sektor lain yang meneruskan industri pertambangan di bekas lokasi tambang, mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun peraturan tersebut. Selain permasalahan ekonomi pascatambang, permasalahan lingkungan setelah operasional tambang berakhir, semakin mengemuka dan menjadi sorotan banyak pihak, misalnya aktivis lingkungan hidup, masyarakat sekitar tambang. Kenyataan di lapangan juga banyak terdapat 'warisan tangis' tentang berbagai permasalahan degradasi lingkungan.

Perusahaan tambang (pemerakarsa) yang memegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berusaha memenuhi Permen 18/2008 tersebut. Meskipun beberapa perusahaan belum dapat memenuhi tuntutan kewajiban untuk menyerahkan dokumen Rencana Pascatambang sesuai waktu yang ditetapkan.

Permen 18/2008 memuat prinsip-prinsip yang harus termuat dalam sebuah reklamasi tambang dan pascatambang, tata cara penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, serta tata kelola penilaian dan pencairan jaminan pascatambang. Dalam permen tersebut telah dijelaskan pula tentang sistematika dokumen pascatambang, meliputi rona awal tambang, rona akhir tambang, konsultasi pemangku kepentingan, serta penyusunan program pascatambang hingga merencanakan biaya pascatambang.

Sementara itu, pemerintah, pemerakarsa (perusahaan pertambangan pemegang PKP2B, pemegang KK, pemegang IUP OP dan IUPK OP), dan konsultan pascatambang saat sedang menuju 'pencarian bentuk' untuk menterjemahkan peraturan tersebut dalam sebuah rencana pascatambang yang berkelanjutan. Beberapa referensi dari pengalaman pascatambang di dalam negeri, dan pengalaman penutupan tambang di luar negeri, belum sepenuhnya dapat dijadikan contoh atau referensi dalam menyusun suatu program pascatambang yang benar-benar berkelanjutan. Disamping itu pula, beberapa indikator dalam membangun suatu pascatambang yang berkelanjutan belum ada parameter referensi bisa diterapkan di negara kita. Hal itu tidak lepas dari keunikan geomorfologi Indonesia, iklim tropis, *tropical rain forest*, dan karakteristik masyarakatnya, serta status Indonesia sebagai negara berkembang. Oleh karena itu penulis berupaya untuk menyusun artikel ini berdasarkan pengalaman selama melakukan evaluasi terhadap dokumen rencana pascatambang PKP2B dan KK.

Seperti yang dinyatakan Strongman (2000) bahwa "*closing mines successfully has been more problematic than opening mines successfully*", bukan hal yang mudah untuk menutup tambang. Parameter yang sangat variabel pada penutupan tambang, serta kriteria sukses yang site spesifik untuk Indonesia, maka rencana pascatambang membutuhkan pemikiran konseptual, futuristik dan visioner dari pemangku kepentingan.

Transisi Peraturan Pascatambang

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP 78/2010). PP tersebut merupakan 'hasil upgrade' dari Permen 18/2008. 'Upgrade' dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pascatambang bukan hanya 'domain' dari Kementerian ESDM, melainkan tanggungjawab semua pihak dan semua sektor.

PP 78/2010 menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentang perlindungan kualitas air permukaan, perlindungan keanekaragaman hayati, stabilitas timbunan, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya, serta memperhatikan nilai-nilai sosial budaya setempat. Secara umum PP 18/2008 memiliki muatan yang sama dengan Permen 18/2008. Namun beberapa butir penting pada PP 78/2010 menyempurnakan muatan dalam Permen 18/2008. Penyempurnaan tersebut diantaranya tambahan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup mengenai perlindungan terhadap kuantitas air tanah, adanya jaminan reklamasi pada tahap eksplorasi, serta meniadakan bentuk asuransi pada jaminan reklamasi. Istilah "penutupan tambang" pada Permen 18/2008 telah diganti menjadi "pascatambang" pada PP 78/2010, mempunyai konsekuensi yang "lebih berkelanjutan" dari sebuah kegiatan penambangan.

Mengapa pascatambang menjadi bagian dari kegiatan pertambangan?

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pascatambang merupakan bagian dari tahapan pertambangan. Pascatambang merupakan bagian dari asas kausalitas adanya

penambangan (baca: industri pertambangan) di suatu tempat.

Indonesia sebagai salah satu '*mining countries*', pertumbuhan ekonominya masih bergantung pada subsektor pertambangan. Dengan kata lain, industri pertambangan menjadi *prime mover* pembangunan, sehingga sektor lain ikut bergerak membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mengingat komoditas tambang sebagai sumberdaya alam tidak terbarukan, dan suatu saat akan berakhir, industri yang berbasis pada sumberdaya alam ini harus ditransformasi menjadi industri yang berbasis pengetahuan dan membangun asset lain yang terbarukan.

Disisi lain, "*grand design*" pascatambang seharusnya bagian dari kriteria sukses pemerintah dalam membangun suatu daerah. Terlepas dari benar tidaknya eksploitasi komoditas mineral dan batubara kita saat ini, pascatambang merupakan suatu keniscayaan yang harus kita dukung bersama.

Oleh karena itu untuk mengintegrasikan suatu keberlanjutan industri tambang menjadi industri lain yang terbarukan, kegiatan pascatambang diintegrasikan dalam suatu definisi pertambangan.

Peran Pemangku Kepentingan

Kegiatan pascatambang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari konsultasi pemangku kepentingan, dilanjutkan dengan perencanaan program, perencanaan biaya, hingga pelaksanaan program pascatambang. Oleh karena itu salah satu parameter rencana program pascatambang yang berkualitas adalah berperannya pemangku kepentingan dalam memberikan saran, masukan, pemecahan masalah, visi misi yang futuristik, serta usulan yang memungkinkan pemrakarsa untuk merealisasikan dalam penyusunan

program pascatambang.

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) menurut Bank Dunia (2001) adalah semua entitas yang menyatakan atau mempunyai kepedulian atau memegang/berpengaruh terhadap kebijakan. Oleh Mark Piscopo (2012) dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.

Adapun individu dan institusi yang diidentifikasi sebagai stakeholder yang terkait dengan pro dan kontra suatu program/Proyek, oleh ODA (1995) dalam Maryono dikelompokkan ke dalam *stakeholder* utama (primer) dan *stakeholder* pendukung (sekunder), dan stakeholder kunci.

ODA (1995) menjelaskan bahwa gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat kemukakan kelompok *stakeholder* seperti berikut:

1. *Stakeholder* Utama (primer); merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

- a. Masyarakat dan tokoh masyarakat: Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Tokoh masyarakat: Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat
- b. Pihak Manajer publik: lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

2. *Stakeholder* Pendukung (sekunder); yaitu stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

- a. Lembaga (aparatur) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
- b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat: LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki "*concern*" (termasuk organisasi massa yang terkait).
- d. Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- e. Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.

3. *Stakeholder* Kunci. *Stakeholder* kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten, DPR Kabupaten, Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan menjadi titik temu dalam membangun komunikasi dan bersama-sama mencari penyelesaian masalah atau bersinergi saling membangun cita-cita bersama. Salah

satu unsur pemangku kepentingan Dalam hal ini pemerintah daerah menmaparkan visi dan misi kabupaten/daerah tersebut. Pemaparan visi misi menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program pascatambang sehingga sasaran program menjadi jelas.

Unsur-unsur pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Permen 18/2008 pada awal terbitnya peraturan tersebut diterjemahkan oleh pemrakarsa (dan konsultan) menjadi kelompok-kelompok yang berhubungan secara langsung dengan lokasi tambang, misalnya tokoh masyarakat di desa-desa lingkaran tambang, aparat desa (lurah, kades), serta tokoh LSM. Meskipun tidak keliru, namun unsur-unsur sebagaimana dimaksud tidak mempunyai wewenang untuk dalam keputusan. Unsur-unsur tersebut pada umumnya memandang kebutuhan sendiri, tanpa analisis yang komprehensif secara regional kewilayahan.

Oleh karena itu unsur-unsur pemangku kepentingan dalam konsultasi program pascatambang harus mempertimbangkan level kewilayahannya. Misalnya untuk konsultasi rencana pascatambang pada wilayah PKP2B yang berada pada satu kabupaten, sekurang-kurangnya terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kabupaten yang membidangi pertambangan, Dinas lain yang membidangi sektor unggulan kabupaten/kota tersebut dan Perwakilan Masyarakat Lingkaran Tambang.

Sedangkan Dinas-Dinas yang perlu dilibatkan dalam pertemuan konsultasi diantaranya yaitu:

1. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). Bappeda merupakan instansi yang berkepentingan dengan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang di suatu kabupaten/kota. Visi misi Pemimpin Daerah dituangkan dalam rencana strategis, sehingga instansi ini menjadi sumber referensi terhadap usulan program pascatambang yang

2. Dinas Pertambangan dan Energi. Instansi ini menjadi referensi terhadap rencana kerja pemrakarsa selama beroperasi, serta mengawal program pascatambang agar prinsip-prinsip konservasi terpenuhi.
3. Dinas Pertanian dan Peternakan. Instansi ini menjadi referensi terhadap rencana strategis masa mendatang terhadap sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan peternakan.
4. Dinas Kehutanan. Instansi ini menjadi referensi mengenai pengelolaan kawasan hutan karena + 63% luas daratan di Indonesia termasuk dalam kawasan hutan. Sementara itu perkembangan kawasan mendatang memungkinkan kawasan hutan akan dikembangkan menjadi kawasan lain (Area Penggunaan Lain – APL).
5. Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah. Unsur Organisasi dari Pemerintah Daerah ini mempunyai data yang detail mengenai penterjemahan dari visi dan misi yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Masyarakat lingkaran tambang. Sebagai individu yang terkena dampak langsung pada saat kegiatan tambang beroperasi, maupun individu yang akan terkena dampak langsung pascaoperasi tambang, pendapat masyarakat lingkaran tambang perlu dikaji karena berjalan atau tidaknya program pascatambang yang direncanakan, tergantung dari partisipasi masyarakat dan semangat kemandirian masyarakat lingkaran tambang.
7. Manajemen tinggi perusahaan tambang. Manajemen tinggi perusahaan diperlukan pada saat konsultasi stakeholder karena

keputusan strategis yang berpengaruh pada rencana pascatambang dapat segera diketahui, sehingga pada kesimpulan akhir konsultasi tersebut menjadi suatu butir-butir kesepakatan sebagai bahan penyusunan program pascatambang (sesuai dengan kapasitas pemrakarsa).

Sampai saat ini, keterlibatan pemangku kepentingan dalam sebuah konsultasi pascatambang masih belum sesuai dengan harapan, diantaranya karena:

1. Ketidaksiapan aparatur- aparatur dinas dalam memahami makna konsultasi rencana pascatambang.
2. Peralihan fungsi 'pemerintah'. Pemerintah Daerah sebagai '*grand desainer*' pascatambang, tidak mengetahui kapasitasnya sebagai desainer, bahkan Pemerintah Daerah meminta pemrakarsa sebagai desainer. Hal ini mengakibatkan program pascatambang berjalan secara parsial karena pemrakarsa menyusun program sendiri sesuai dengan kemauan masyarakat lingkaran tambang, meskipun program tersebut 'mungkin' tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan visi misi Pemerintah Daerah.
3. Belum terbitnya rencana tata ruang kabupaten/propinsi/asional sering menjadi alibi Pemerintah Daerah tidak memberikan solusi/arahan/referensi ketika suatu konsultasi pascatambang membutuhkan referensi mengenai sesuai tidaknya tata ruang masa mendatang. Rencana tata ruang nasional sampai saat ini belum ditetapkan, dengan berbagai permasalahan 'pelik dan blunder' yang melingkupinya.
4. Ketidakmampuan moderator/pimpinan rapat dalam mengendalikan situasi mengakibatkan hasil konsultasi 'tidak berujung'. Hasil konsultasi 'tidak berujung' mengakibatkan ketidakmampuan pemra-

karsa/konsultan dalam menyusun program pascatambang.

5. Perencanaan tambang yang parsial, atau perencanaan tambang tidak sesuai dengan studikelayakan. Perubahanyang disebabkan berbagai faktor perubah, seperti naik/turunnya harga komoditas tambang karena kondisi pasar, kegiatan eksplorasi secara parsial menyebabkan ketidakjelasan rona akhir tambang, sehingga belum jelasnya neraca bukaan lahan untuk menyusun program reklamasi pascatambang.

Oleh karena itu konsultasi pemangku kepentingan hanya menjadi 'formalitas' untuk memenuhi persyaratan dalam perencanaan pascatambang sebagaimana diatur dalam Permen 18/2008 dan PP 78/2010.

6. Menyusun Program Pascatambang

Tindak lanjut dari konsultasi pemangku kepentingan yaitu penyusunan program pascatambang. Penyusunan program pascatambang merupakan kunci awal dalam menilai keberlanjutan pembangunan setelah pascatambang. Penyusunan program pascatambang yang tidak tepat sasaran, hanya akan membuang energi, serta keberhasilan pascatambang yang jauh dari harapan.

Beberapa pemrakarsa menggunakan tenaga ahli/konsultan dalam menyusun program pascatambang, karena tantangan yang besar untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun banyak pemrakarsa yang menggunakan tenaga ahli/konsultan dalam menyusun program pascatambang, banyak program-program pascatambang yang 'belum memadai' untuk disetujui. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman terhadap penerjemahan Permen 18/2008 (PP 78/2010) pada tingkat

operasional antara pemrakarsa/konsultan dengan tim teknis pascatambang.

7. Kriteria Program Pascatambang yang Memadai

Kriteria memadai suatu program pascatambang secara implisit telah dijelaskan dalam Permen 18/2008 Pasal 3–5 dan PP 78/2010 Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, Pasal 6 Ayat (3) dan ayat (4). Namun demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penerjemahan pasal–pasal tersebut dalam bentuk pedoman teknis. Oleh karena itu tim evaluator melakukan evaluasi suatu rencana pascatambang dengan penerjemahan kriteria program pascatambang yang layak untuk disetujui Pemerintah, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi prinsip–prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; keselamatan dan kesehatan kerja; dan konservasi mineral dan batubara.
2. Kesesuaian dengan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan (AMDAL, atau UKL/UPL). Yang dimaksud dengan kesesuaian dengan dokumen studi kelayakan dan AMDAL antara lain kesesuaian dengan umur tambang, kesesuaian rencana bekas lubang tambang (void) yang ditinggalkan, kesesuaian penggunaan lahan pascatambang, serta kesesuaian lokasi penambangan.
3. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah, misalnya kesesuaian dengan tata ruang atau rencana strategis daerah.
4. Program ditujukan untuk ‘mendewasakan masyarakat sekitar tambang’ menjadi lebih mandiri dan maju dibandingkan dengan kondisi pada saat perusahaan pertambangan beroperasi.
5. Pemberdayaan masyarakat (*CD–Community Development*) yang sejalan dengan program

CD/CSR saat kegiatan penambangan masih beroperasi.

Merencanakan Biaya Rencana Pascatambang

Rencana biaya pascatambang merupakan topik paling krusial dalam pembahasan antara manajemen tinggi perusahaan, konsultan, dan Pemerintah/Pemerintah. Beberapa topik pembahasan yang mengemuka mengenai biaya pascatambang antara lain:

- jaminan pascatambang dianggap sebagai ‘setoran’ oleh pemrakarsa
- jaminan pascatambang yang ‘besar’ akan mengganggu arus kas perusahaan
- program pascatambang akan berubah pada saat operasional tambang berhenti.
- penempatan dana jaminan pascatambang dalam bentuk kas akan berpengaruh terhadap laba perusahaan.

Meskipun dalam PP 78/2010 Pasal 40 telah menegaskan bahwa ‘dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi’, bukan berarti perencanaan biaya pascatambang yang akan dijamin kepada pemerintah seminimal mungkin.

Jaminan pascatambang yang tidak sesuai dengan rencana program pascatambang (rencana biaya terlalu kecil–*under estimate*), akan beresiko pada sisi Pemerintah. Ketika pemrakarsa dinyatakan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka prioritas pembagian harta/uang tunai ditujukan kepada kreditor. Disamping itu pula kewajiban pemrakarsa yang harus membiayai program pascatambang tidak akan terpenuhi karena pada saat dinyatakan pailit, yang

dapat mengajukan tuntutan untuk memenuhi kewajiban hanya kreditor.

Metode perencanaan biaya pasca tambang selama ini belum ada referensi baku tentang tata cara perhitungannya. Namun secara prinsip, penentuan rencana biaya pascatambang dapat dihitung dengan pendekatan 'perencanaan proyek'. Perencanaan biaya diawali dari rencana detail pascatambang (dalam ilmu teknik sipil sering disebut *detail engineering design*). Berdasarkan rencana detail tersebut, dikelompokkan dalam satu satuan kegiatan, dan selanjutnya diperkirakan satuan harganya (sering disebut dengan analisis biaya satuan).

Nilai uang masa mendatang (*future value*)

Biaya pascatambang yang diperhitungkan saat ini adalah biaya pascatambang yang digunakan pada masa mendatang. Oleh karena itu biaya pascatambang perlu diperhitungkan terhadap nilai uang terhadap waktu (dikenal *time value of money*).

Selama ini, rencana biaya pascatambang belum memperhitungkan nilai uang terhadap waktu. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, TVM dalam biaya pascatambang yang dihitung saat ini, seharusnya memperhitungkan dengan *future value*, atau nilai uang masa mendatang.

Hal ini sangat relevan dengan biaya pascatambang, karena biaya jaminan yang diperhitungkan saat ini, akan dipergunakan beberapa tahun yang akan datang. Misalnya biaya pascatambang yang saat ini sejumlah 5 Milyar rupiah, ketika akan digunakan pada masa 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, nilai uang 5 milyar tersebut (seharusnya) lebih dari 5 Milyar Rupiah, karena dipengaruhi oleh variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi, pendapatan perkapita, inflasi, dan indikator lainnya.

Apa yang Bisa Dilakukan?


Sejak terbitnya Permen18/2008 hingga saat ini, berbagai permasalahan teknis seperti konsultasi pemangku kepentingan, penyusunan program pascatambang yang berkelanjutan, dan perencanaan biaya pascatambang sebagaimana telah disebutkan diatas, menjadi koreksi mayor pada dokumen rencana pascatambang yang diajukan oleh pemrakarsa kepada pemerintah (baca: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara). Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa secara kuantitatif masih sedikitnya rencana pascatambang yang dapat disetujui oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pemahaman kepada pemrakarsa, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta tenaga ahli/konsultan memperbaiki baik secara internal kementerian ESDM secara simultan. Antara lain dengan penetapan pedoman teknis penyusunan program pascatambang, evaluasi rencana pascatambang, mengadakan pendidikan dan pelatihan pascatambang bagi pemrakarsa, serta menyelenggarakan ujian kompetensi bagi tenaga ahli pascatambang. Disamping itu pula diperlukan standar, kriteria dan norma mengenai penyusunan rencana pascatambang, kriteria keberhasilan pascatambang, dan hal-hal teknis lain terkait dengan rencana pascatambang.

Rekonsiliasi Nasional

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap II

Dalam pasal 3 UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan mengenai tujuan dari pengelolaan pertambangan. Antara lain yaitu menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.



Berkenaan dengan hal tersebut, maka hal yang wajib dilakukan adalah dengan menetapkan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Namun, tentu saja itu akan terwujud apabila ada database mengenai Izin Usaha Pertambangan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan IUP yang diterbitkan oleh Pemda, yang dilaksanakan melalui rekonsiliasi nasional IUP, yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi, sehingga akan dihasilkan sistem informasi IUP nasional yang komprehensif.

Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II ini merupakan tindak lanjut dari Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap I yang telah dilaksanakan 3-6 Mei 2011 dan hasil inventarisasi dan verifikasi data IUP yang telah diterima oleh Ditjen Mineral dan Batubara, dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian IUP *Non Clear and Clean*.

Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II merupakan rangkaian dari seri kegiatan dengan jadwal sebagai berikut: Telah dilaksanakan di wilayah Kalimantan pada 18-19 September 2012 dan Wilayah Sulawesi pada 3-4 Oktober 2012; dan Wilayah Sumatera pada

16-17 Oktober 2012; rencana selanjutnya untuk wilayah Maluku-Papua pada 30-31 Oktober 2012 dan Wilayah Jawa-Nusa Tenggara pada Tanggal 13-14 November 2012.

- Wilayah Kalimantan diikuti oleh 4 Pemerintah Provinsi dan 55 Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah permasalahan yang ada di wilayah Kalimantan terdiri atas permasalahan administrasi sebanyak 1.599 kasus dan permasalahan tumpang tindih/kewilayahan sebanyak 1.461 kasus.
- Wilayah Sulawesi diikuti oleh 6 Pemerintah Provinsi dan 84 Pemerintah Kabupaten dan Kota. Jumlah permasalahan yang ada di wilayah Sulawesi terdiri atas permasalahan administrasi sebanyak 83 kasus dan permasalahan tumpang tindih dan kewilayahan sebanyak 480 kasus.
- Wilayah Sumatera ini diikuti oleh 10 Pemerintah Provinsi dan 151 Pemerintah Kabupaten dan Kota. Jumlah permasalahan yang ada di wilayah Sumatera terdiri atas permasalahan administrasi sebanyak 1.674 kasus dan permasalahan tumpang tindih dan kewilayahan sebanyak 587 kasus.
- Wilayah Maluku-Papua diikuti oleh 4 Pemerintah Provinsi dan 60 Pemerintah



Kabupaten dan Kota. Jumlah permasalahan yang ada di wilayah Maluku-Papua terdiri atas permasalahan administrasi sebanyak 413 kasus dan permasalahan tumpang tindih dan kewilayahan sebanyak 237 kasus.

- Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diikuti oleh 8 Pemerintah Provinsi dan 153 Pemerintah Kabupaten dan Kota. Jumlah permasalahan yang ada di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terdiri atas permasalahan administrasi sebanyak 1.061 kasus dan permasalahan tumpang tindih dan kewilayahan sebanyak 201 kasus.

Tujuan dari dilakukannya rekonsiliasi IUP, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penetapan Wilayah Pertambangan.
2. Bahan koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang sehingga dapat mengetahui tumpang tindih antara daerah, tumpang tindih antar sektor, dan tumpang tindih antar pemegang IUP.
3. Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil

tambang) dari IUP.

4. Peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.
5. Mengetahui produksi nasional mineral dan batubara
6. Dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO)
7. Peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional
8. Peningkatan kebutuhan sumber daya manusia
9. Pengelolaan lingkungan

Dalam melihat masalah yang terkait dengan wilayah, maka kita akan melihat dari berbagai sisi. Artinya akan ada sektor lain yang saling berhimpitan dan berhubungan. Misalnya kehutanan, pertanian dan lingkungan hidup. Dalam upaya mensinergikan beberapa sektor terkait, maka subsektor pertambangan mineral dan batubara wajib untuk diperkuat terlebih dahulu. Beberapa permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan, beda komoditas dan sama komoditas perlu segera



diselesaikan. Itu juga menjadi alasan kami dilakukan Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II ini.

Dalam hal ini juga ditekankan, bahwa apabila pemerintah dan pemerintah daerah sudah mempunyai basis data IUP yang sama dan *Clear and Clean*, maka pemerintah pusat dan daerah akan semakin efektif dan efisien di dalam melakukan kontrol atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangan masing-masing. Begitu juga dengan sektor penerimaan negara, karena dengan lengkapnya data IUP, kita dapat melihat seberapa besar seharusnya penerimaan negara dari subsektor mineral dan batubara, maka ini akan menjadi sasaran kita juga dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

Perlu disampaikan bahwa, sesuai dengan surat telah kami sampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Ditjen Minerba tidak akan menerima lagi data IUP dan perizinan pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk diregistrasi sebagai data Nasional IUP setelah pelaksanaan Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II.

Selanjutnya data IUP hanya dapat diregistrasi untuk WIUP yang diterbitkan sesuai

dengan UU No.4/2009 melalui mekanisme lelang WIUP atau permohonan WIUP berdasarkan WP yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Oleh diharapkan peserta diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat diperoleh kesepakatan antara pemerintah daerah dan Ditjen Mineral dan Batubara dalam menyelesaikan IUP yang masih Non C&C.

Hasil dari kegiatan rekonsiliasi nasional IUP ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Pada kesempatan ini Ditjen Minerba juga mengundang peninjau dari instansi lain diantaranya Sekretariat Jenderal KESDM, Inspektorat Jenderal KESDM, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan terselenggaranya kegiatan ini sehingga dapat memperlancar jalannya acara yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Seminar Nasional

Peningkatan Nilai Tambah

Pertambangan

Denpasar, 7/11/2012 merupakan hari yang sangat penting terkait dengan peningkatan nilai tambah mineral di Indonesia dengan diselenggarakannya "SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN NILAI TAMBAH". Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ini dihadiri oleh pembuat kebijakan, pelaku usaha pertambangan mineral dan praktisi/akademisi di bidang pertambangan, dan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Seminar ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 jo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut antara lain Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Asdep Pertambangan Umum Kemenko Perekonomian, Ketua Apemindo, Praktisi Pertambangan, dan Ketua IMA.



Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*non renewable*) yang dalam pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjelaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berke-

adilan, yaitu dengan berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Atas ketentuan tersebut, maka wajib dilakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Kebijakan mengenai nilai tambah termaktub dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditindak lanjuti dengan Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral jo. Permen ESDM No. 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peraturan ini adalah aturan yang dibuat dalam rangka mengendalikan produksi mineral guna menjaga sumber daya mineral nasional, sekaligus mendorong dibangunnya industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Salah satu dasar diberlakukannya aturan ini adalah ketika melihat ekspor bijih yang terus menerus meingkat selama



4 tahun terakhir (2008-2011). Sebagai contoh ekspor bijih nikel meningkat 8 kali lipat, ekspor bijih tembaga 11 kali lipat dan ekspor bijih bauksit meningkat sebesar 5 kali lipat. Hal ini tidak akan memicu sektor hilir pertambangan. Padahal beberapa komoditas utama akan lebih mendapatkan keuntungan yang berlipat ketika dilakukan proses nilai tambah. Bijih nikel ketika dilakukan proses nilai tambah menjadi FeNi akan meningkatkan keuntungan sebesar 437 (Harga Nikel Ore \$60/ton sedangkan harga FeNi \$17.500/ton), kemudian bijih besi meningkat 6 kali (Iron Ore \$60/ton sedangkan sponge iron \$350/ton). Hal-hal spesifik itulah yang menjadi latar belakang mengapa Pemerintah mewajibkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Secara teknis pelaksanaan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan yang diproduksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerjasama dengan pemegang IUP. Kerjasama tersebut dapat dalam bentuk jual bijih/konsentrat, kegiatan pengolahan dan pemurnian dan membangun sarana

dan prasarana. Jadi sebenarnya para pengusaha tidak perlu khawatir dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian. Pemerintah akan memfasilitasi dalam kegiatan tersebut.

Oleh karena itu bagi pemegang KK dan IUP OP yang telah berproduksi sebelum dikeluarkannya Permen ESDM No.7 Tahun 2012 yang tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam atau tidak dapat melakukan kerja sarna dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan





Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan atau pemurnian. Ini adalah bentuk kemudahan yang kita berikan dalam melakukan nilai tambah selain dari insentif pajak sesuai dengan PP No.52 Tahun 2011.

“Saya tekankan sekali lagi disini, bahwa untuk menjamin keberlanjutan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengendalian dan penjualan mineral ke luar negeri dalam bentuk bijih. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak. Tanpa ada dukungan dari semua pihak, terutama *stakeholders* pertambangan yaitu pemerintah, perusahaan pertambangan, masyarakat, ahli dan akademisi maka cita-cita itu tidak akan terwujud.” Tegas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara saat membuka acara Seminar ini.

Dalam implementasi di lapangan, pemerintah telah melakukan beberapa aksi dalam rangka pentahapan hilirisasi mineral logam. Evaluasi pelaksanaan nilai tambah sesuai dengan Permen ESDM No.7 Tahun 2012 adalah salah satu aksi kita dengan membentuk tim evaluasi melalui Kepmen ESDM dan KepDirjen Minerba. Selain itu Ditjen Minerba juga melakukan pemantauan pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan

Mino dan Dino berjalan di sebuah areal kemiskinan yang lokasinya berada tak jauh dari rumah mereka. Tempat itu merupakan perumahan kumuh yang dihuni oleh sebagian besar pengemis dan pemulung sampah.

Saat mereka berada area tersebut, Mino dan Dino sempat bertanya kepada seorang Ibu yang bekerja sebagai pemulung.

"Sudah Berapa lama Bu disini?" tanya Dino.

"Sudah 5 tahun lebih mas," jawab Ibu pemulung.

Selepas diskusi kecil dengan ibu pemulung itu, Dino melempar tanya Mino tentang kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Min, bagaimana menurut Lo nih tentang kemiskinan?" tanya Dino. Ia masih prihatin dengan keadaan disana.

"Yah begitu Din, yang penting kita turut serta dalam pengentasan kemiskinan, bukan sekedar prihatin," tukas Mino

"Gue penasaran, sumberdaya alam Indonesia kan buesaar banget, tetapi sepertinya masyarakat belum kebagian sejahtera ya?" ukang Dino.

"Eits... meski belum sempurna, usaha mengentaskan kemiskinan itu tetap ada loh. Pernah dengan mengentaskan kemiskinan ga?" tanya Mino balik.

"Menetaskan ayam gue tau," jawab Dino polos.

"Hei, ini serius," Mino melempar pelotannya. Dino tak gentar tapi berlagak takut. Lalu Mino melanjutkan penjelasannya.

"Di pertambangan contohnya, perusahaan sudah menjalankan program pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dalam rangka pengentasan kemiskinan."

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang sangat strategis dalam pendapatan negara dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran subsektor mineral dan batubara untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Namun, yang perlu diingat





adalah seberapa besar kontribusi yang diberikan dari sub sektor mineral dan batubara jika tidak memberikan hasil dan manfaat yang nyata, terutama bagi komunitas lokal masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan maka usaha yang dilakukan tidak akan mencapai titik maksimal. Berkenaan dengan itu, maka diperlukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diwujudkan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

“Selain untuk mengentaskan kemiskinan, untuk apa lagi yah Min?” tanya Dino

“Untuk pengakuan perusahaan dari masyarakat, pertambangan kan ada di daerah yang mempunyai adat dan kebiasaan sendiri. Jadi kita harus mengakomodir kebutuhan masyarakat di sana supaya perusahaan memperoleh pengakuan sosial. Ini yang disebut sebagai nilai investasi jangka panjang,” jawab Mino.

Program PPM dilakukan dalam rangka mempersiapkan *life after mining* (kehidupan pascatambang) bagi daerah maupun masyarakat sekitarnya serta sebagai investasi yang memiliki nilai keuntungan jangka panjang, yaitu dengan diperolehnya *social license to operate*.

“Oh begitu, apakah berhasil Min?” tanya Dino lagi.

“Ya harus optimis donk bro, tetapi realisasi pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan kemandirian masyarakat, bukan ketergantungan, sehingga tujuan dan cita-cita konsep pembangunan berkelanjutan benar-benar dapat dicapai dan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan dan daerah khususnya” terang Mino

“Siap Min, mudah-mudahan aja apa yang dicita-citakan subsektor mineral dan batubara, yaitu untuk kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Jadi kita udah gak melihat lagi nih melihat areal kemiskinan kaya begini, yah paling enggak mengurangi lah” Dino berkata.

“Pinter dan 100% untuk Dino yang ganteng, hehehe...” canda Mino

Perbincangan antara Mino dan Dino berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat yang merupakan kewajiban implementasi Tanggung Jawab Sosial perusahaan. Kewajiban tanggung jawab sosial telah diatur dalam pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan pasal 108 dan 109 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun program Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian, yang perlu ditekankan adalah pembangunan sub sektor mineral dan batubara akan terus berkelanjutan bila dalam implementasinya memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tentunya dengan didukung oleh program dan alokasi dana yang tepat sasaran.



TERIMAKASIH

ANDA TIDAK KORUPSI

Di Lingkungan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 - Indonesia

Telp: +62-21 8295608; Fax: +62-21 8315209, 8353361

www.djmbp.esdm.go.id

E-mail: wartamp@djmbp.esdm.go.id